



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
Nomor : 1149/In.32.1/08/2022
TENTANG
PEDOMAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Keputusan Rektor IAIN Ponorogo Nomor 781/In.32.1/08/2020 tentang Pedoman Akademik Hak Belajar Mahasiswa di Luar Program Studi (Merdeka Belajar-Kampus Merdeka) Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- b. bahwa sehubungan dengan butir (a) di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor tentang Pedoman Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 49 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 59 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3879 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembelajaran dan Penilaian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7290 Tahun 2020 Tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
12. Surat Keputusan Rektor IAIN Ponorogo Nomor: 781/In.32.1/06/2020 Tentang Pedoman Akademik Hak Belajar Mahasiswa di Luar Program Studi (Merdeka Belajar-Kampus Merdeka) Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO TENTANG PEDOMAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO.
- Kesatu** : Memberlakukan Pedoman Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Institut Agama Islam Negeri Ponorogo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua** : Pimpinan Fakultas mempedomani ketentuan ini dengan menyesuaikan pada kekhasan Fakultas dan program studi masing-masing;
- Ketiga** : Kurikulum program studi sarjana (S-1) di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo mengacu pada ketentuan ini;
- Keempat** : Ketentuan dalam Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila ternyata dikemudian hari terdapat perubahan maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : **PONOROGO**

Pada tanggal : **15 AGUSTUS 2022**

REKTOR,



Lampiran : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
Nomor : **1149/In.32.1/08/2022**
Tanggal : **15 AGUSTUS 2022**
Tentang : **PEDOMAN BELAJAR MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

PEDOMAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KM)”, slogan ini menjadi *trending* di tengah banyaknya ide dan tujuan yang sama dalam mencerdaskan anak bangsa. Salah satu kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makariem adalah kampus merdeka yang mengedepankan pada empat aspek penting dalam proses terwujudnya kampus merdeka, yaitu 1) pembukaan program studi baru sesuai dengan permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta; 2) Sistem Akreditasi Perguruan tinggi berdasarkan Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 3) perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Permendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum; dan 4) Hak Belajar tiga semester di Luar Program studi berdasarkan Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.

Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 15 ayat 2 menyebutkan bahwa bentuk pembelajaran di luar program terdiri yaitu: a) pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi yang sama; b) pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda, c) pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda; dan d) pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi. Hak belajar tiga semester di luar program studi adalah bahwa perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela mengambil sks di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester yang setara dengan 40 sks, dan ditambah lagi 1

semester mengambil sks di prodi berbeda pada perguruan tinggi yang sama setara dengan 20 sks. Kegiatan ini tidak terlepas dari pengawasan dosen, dosen sebagai penggerak dan memfasilitasi pembelajaran setiap mahasiswanya secara mandiri.

Melalui MB-KM, mahasiswa akan merasakan tantangan dan kesempatan untuk mengembangkan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa itu sendiri, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan. Kebijakan ini diharapkan dapat mewujudkan pembelajaran di IAIN Ponorogo yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Meski sebagai sebuah kebijakan baru, namun IAIN Ponorogo memiliki kebebasan akademik, otonomi keilmuan seperti tertuang dalam UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi menentukan kebijakan dan otonomi pengelolaan lembaganya. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim bahwa kemerdekaan belajar adalah memberi kebebasan dan otonomi lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Berbagai kebijakan pada IAIN Ponorogo harus beriringan dengan lahirnya kebijakan kampus merdeka, dan setiap kebijakan ini juga harus difahami oleh seluruh IAIN Ponorogo sebagai langkah untuk membangun dan memajukan mutu PTKIN.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;

7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 49 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 59 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3879 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembelajaran dan Penilaian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam no. 2500 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran Program Studi Jenjang Sarjana Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam pada Perguruan Tinggi Negeri;
14. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020.
15. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020.
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7290 Tahun 2020 Tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
18. Surat Keputusan Rektor IAIN Ponorogo Nomor: 781/In.32.1/06/2020 Tentang Pedoman Akademik Hak Belajar Mahasiswa di Luar Program Studi (Merdeka Belajar-Kampus Merdeka) Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

C. Kebijakan Program MB-KM Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo merupakan PT di bawah Kementerian Agama. Tentunya Institut Agama Islam Negeri Ponorogo memiliki tanggung jawab untuk merealisasikan tuntutan pendidikan dengan menyiapkan seperangkat kebijakan dalam Program MB-KM. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo telah menyusun Kurikulum Berdasar SN-DIKTI dan Panduan Akademik Hak Belajar Mahasiswa di Luar Program. Bentuk pembelajaran MB-KM sesuai dengan Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020 terdiri dari delapan bentuk kegiatan, yaitu Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kewirausahaan, Studi/Proyek Independen, dan Membangun Desa. Delapan bentuk kegiatan pembelajaran tersebut merupakan opsional. Mahasiswa dapat memilih bentuk pembelajaran yang diminati dengan menyesuaikan deskripsi profil dan capaian pembelajaran lulusan prodi.

Fakultas dan prodi wajib memfasilitasi bentuk pembelajaran yang dipilih mahasiswa pada PT atau non-PT dengan menyesuaikan karakteristik dan kemampuan fakultas serta program studi.

D. Tujuan

Penyusunan pedoman ini bertujuan untuk:

1. Menjadi acuan bagi fakultas dan program studi sarjana (S-1) Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dalam melaksanakan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan penyesuaian kurikulum yang sesuai dengan SN-Dikti.
2. Menjadi tolok ukur dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, penjaminan mutu dan evaluasi terhadap implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di setiap program studi di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
3. Menjadi acuan bagi Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD) dan Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan dalam pengelolaan data kegiatan pembelajaran berbasis MB-KM di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

E. Sasaran

Penyusunan pedoman ini memiliki sasaran sebagai berikut:

1. Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan, mengadaptasi pedoman ini pada pedoman akademik dan mengimplementasikannya pada Sistem Informasi Akademik
2. Dekan menindaklanjuti pedoman ini dengan membuat pedoman turunan untuk mempersiapkan dan melaksanakan kebijakan MB-KM di tingkat fakultas dan program studi.
3. Ketua jurusan/program studi menindaklanjuti pedoman ini dengan melakukan penyesuaian dan sinkronisasi kurikulum Program Studi sesuai dengan arah kebijakan MB-KM, mempersiapkan, dan melaksanakan kebijakan MB-KM dalam proses pembelajaran.
4. Dosen menindaklanjuti kebijakan MB-KM dengan mengembangkan perencanaan, proses, dan penilaian pembelajaran sejalan dengan arah kebijakan MB-KM.
5. Mitra kerja sama baik instansi pemerintah maupun swasta dan dunia usaha/dunia industri bekerja sama dengan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dalam rangka implementasi kebijakan MB-KM melalui berbagai bentuk program yang relevan.

F. Ruang Lingkup

Pedoman ini berisi rujukan teknis-operasional tentang implementasi kebijakan MB-KM, pengembangan dan/atau sinkronisasi kurikulum dan pembelajaran program studi sesuai arah kebijakan MB-KM, dan tata kelola Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MB-KM di seluruh fakultas dan program studi di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Adapun fokus utama pedoman ini adalah pelaksanaan hak mahasiswa pada program sarjana (S-1) di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo untuk menempuh pembelajaran di luar program studi mereka.

G. Tahapan Pelaksanaan MBKM

1. Tahap Persiapan

- Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Kemahasiswaan, Dekan, dan Ketua Program Studi, berkoordinasi dalam menentukan dan menghubungi calon mitra MB-KM (Perguruan Tinggi, Industri, Lembaga Pemerintahan, dan Lembaga/Organisasi lainnya) pada semester yang akan berjalan
- Ketua Program Studi menyusun Dokumen Kerja Program Studi untuk setiap Kegiatan MB-KM

- Dokumen berisi rincian kegiatan dan proses ekuivalensi kegiatan MB-KM dikirim kepada Dekan untuk ditelaah dan mendapatkan persetujuan yang ditembuskan ke Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
- Pengumuman daftar kegiatan MB-KM yang tersedia baik dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo maupun PT lain dan Lembaga non PT
- Kegiatan program MB-KM dapat dilaksanakan di luar linimasa kegiatan akademik dalam kalender akademik Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Namun, pelaporan nilai harus dipastikan dapat diserahkan pada batas akhir masa pelaporan ke PDDikti, yaitu paling lambat 2 bulan setelah semester berjalan berakhir.

2. Tahapan Pelaksanaan

- Merupakan tahap dimana kegiatan dilaksanakan dengan mengacu kepada perencanaan.
- Mahasiswa wajib mengikuti seluruh kegiatan yang diselenggarakan dengan serius dan disiplin.
- Mahasiswa diwajibkan menyusun catatan harian dan/atau catatan mingguan (*log book*) yang berisi ringkasan aktivitas yang diselenggarakan dan luarannya beserta informasi pihak-pihak yang terlibat (nama, instansi, jabatan) dalam aktivitas tersebut sesuai dengan pedoman MB-KM yang dibuat oleh fakultas.
- Dosen Pembimbing Program Studi wajib melakukan pemantauan secara periodik terhadap kemajuan atau perkembangan kegiatan mahasiswa dan memberikan arahan agar kegiatan dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan.

3. Tahapan Penilaian

- a. Untuk kegiatan MB-KM Pertukaran Mahasiswa
 - Mahasiswa menerima capaian nilai dan status kelulusan mata kuliah MB-KM dari Program Studi baik di lingkungan IAIN Ponorogo atau Perguruan Tinggi mitra
 - Capaian nilai mata kuliah MB-KM pertukaran mahasiswa kemudian direkognisi oleh program studi sesuai dengan ketentuan.
- b. Untuk Kegiatan MB-KM Non-Pertukaran Mahasiswa

- Mahasiswa wajib menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik dan menjadi salah satu aspek penilaian.
- Laporan disampaikan oleh mahasiswa kepada program studi setelah mendapat persetujuan dari dosen pembimbing.
- Dosen pembimbing memberikan nilai yang disesuaikan dengan kriteria yang telah ditentukan
- Penilaian dilakukan terhadap setiap komponen capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan kemudian diekuivalensikan menjadi nilai pada mata kuliah yang relevan.
- Program studi mengajukan permohonan penetapan pengakuan kredit SKS kepada Dekan. Penetapan pengakuan tersebut dituliskan dalam bentuk Surat Keputusan Dekan dan ditembuskan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan.

BAB II
KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

A. Ruang Lingkup MB-KM

Kebijakan MB-KM dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7290 Tahun 2020 Tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Kebijakan ini meliputi empat kebijakan utama yaitu kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi berubah menjadi perguruan tinggi berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi.

Adapun bentuk pembelajaran di luar program studi bagi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo terdiri atas komponen sebagai berikut:

1. Pembelajaran pada program studi berbeda di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
2. Pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda;
3. Pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda;
4. Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi/mitra.

Perlu ditegaskan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Ayat 6 Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020, proses pembelajaran MB-KM difokuskan pada pengembangan SKL dan CPL Program Studi.

Jumlah bobot sks untuk proses pembelajaran dengan model MB-KM di lingkungan IAIN Ponorogo maksimal adalah 24 sks dengan rincian sebagai berikut:

1. Mahasiswa menempuh pembelajaran mata kuliah keahlian maksimal 4 sks di luar program studi mereka di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
2. Mahasiswa menempuh pembelajaran mata kuliah pilihan maksimal 4 sks di luar Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
3. Mahasiswa menempuh pembelajaran maksimal 16 sks pada Lembaga non Perguruan Tinggi/mitra

4. Selain poin 1.s.d 3, mahasiswa dapat mengikuti program MB-KM yang disediakan oleh pemerintah/Lembaga non PT/Dudi/dengan jumlah sks yang disetarakan sesuai dengan ketentuan dari program studi.
5. Kegiatan yang dimaksud dalam poin 4 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka adalah sebagai berikut:
 - a. program Kampus Mengajar;
 - b. program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka;
 - c. program Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka;
 - d. program Pertukaran Mahasiswa Merdeka;
 - e. program Indonesian International Student Mobilitg Awards;
 - f. program kewirausahaan Kampus Merdeka;
 - g. program penelitian Kampus Merdeka;
 - h. program kemanusiaan Kampus Merdeka; dan
 - i. program pembangunan desa Kampus Merdeka

B. Struktur Program MB-KM

Struktur program MB-KM Institut Agama Islam Negeri Ponorogo terdiri atas:

1. Program Reguler:
 - a. Mahasiswa menempuh studi (8 semester) dalam program studi sendiri
 - b. Fokus pada pengembangan SKL dan CPL program studi

Semester	Bentuk Kegiatan Pembelajaran
I	dalam prodi
II	dalam prodi
III	dalam prodi
IV	dalam prodi
V	dalam prodi
VI	dalam prodi
VII	dalam prodi
VIII	dalam prodi

2. Program BKP MB-KM
 - a. Mahasiswa menempuh 4 semester di dalam program studi

- b. Mahasiswa menempuh pembelajaran maksimal 4 sks di luar program studi dalam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
- c. Mahasiswa menempuh pembelajaran maksimal 4 sks di luar program studi di luar Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
- d. Mahasiswa menempuh pembelajaran maksimal 16 sks di Lembaga no PT/mitra
- e. Kesempatan untuk pengembangan SKL dan CPL tambahan
- f. Pengembangan utama SKL dan CPL utama program studi

Semester	Bentuk Kegiatan Pembelajaran
I	dalam prodi
II	dalam prodi
III	dalam prodi
IV	dalam prodi
V	Lintas prodi di IAIN Ponorogo
	Non PT/mitra
VI	Lintas prodi di dalam dan luar IAIN Ponorogoo
	Non PT/mitra
VII	Non PT/mitra
	Lintas prodi di dalam dan luar IAIN Ponorogoo
VIII	dalam prodi

C. Ragam Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MB-KM

Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MB-KM yang bisa dipilih dari Lembaga Perguruan Tinggi maupun Lembaga non Perguruan Tinggi baik yang diselenggarakan oleh IAIN Ponorogo maupun PT Lain/Lembaga non PT/Pemerintah meliputi:

1. Pertukaran Mahasiswa;
2. Magang/Praktik Kerja;
3. Asistensi mengajar di satuan pendidikan;
4. Penelitian/Riset;
5. Proyek Kemanusiaan
6. Kegiatan Wirausaha;
7. Studi/Proyek Independen; dan

8. Kuliah Pengabdian Masyarakat /KPM Kolaborasi Nusantara Moderasi Beragama/KPM Kolaborasi Persemakmuran

9. Program ciri khas program studi

1. Program Pertukaran Mahasiswa

Program Pertukaran Pelajar merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa di seluruh tanah air untuk mengikuti perkuliahan yang relevan di perguruan tinggi Iain di seluruh wilayah nusantara dalam bentuk pemerolehan angka kredit dan pengalihan kredit dan kegiatan non-akademik berupa kegiatan ekstra-kurikuler, termasuk kegiatan pemahaman lintas budaya sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Pengalihan dan pemerolehan angka kredit dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu pada PT penerima/mitra. Setelah kembali ke IAIN Ponorogo, mahasiswa diwajibkan melanjutkan perkuliahan.

Pertukaran mahasiswa diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yang termaktub di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

2. Magang/Praktik Kerja

Program Magang/Praktik Kerja adalah: program kegiatan pendidikan, pelatihan dan pembelajaran yang dilaksanakan pada lembaga mitra perguruan tinggi yang relevan untuk mencapai kompetensi mahasiswa sesuai level KKNI dan SN-Dikti di bidangnya. Program Magang/Praktik Kerja dapat dilaksanakan di lembaga pemerintah maupun swasta, DU/DI, Lembaga Pendidikan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, maupun perusahaan rintisan (*startup*), dimana dalam pelaksanaan programnya wajib dibimbing oleh seorang dosen serta pembimbing dari pihak mitra.

3. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan merupakan kegiatan mahasiswa mengajar di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, atau sekolah menengah atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun daerah

terpencil yang disediakan oleh pemerintah sepanjang IAIN Ponorogo dapat mengakses program tersebut.

Program ini dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa IAIN Ponorogo untuk meningkatkan kompetensi mengajarnya. Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan tersebut diharmonisasikan dengan program mengajar di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Kegiatan mahasiswa mengajar diharapkan menjadi solusi kekurangan guru di daerah 3T. Dengan adanya program mahasiswa mengajar diharapkan mahasiswa dapat terjun menjadi pengajar di sekolah-sekolah yang kekurangan guru, terutama di daerah 3T. Selain itu, program mengajar di sekolah juga disinergikan dengan program membangun desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Jadi, selain membangun desa, mahasiswa dapat sekaligus menjadi guru di SD, SMP, SMA, dan SMK yang ada di desa.

Sebagai prasyarat mengikuti Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan mahasiswa program kependidikan telah lulus matakuliah *Microteaching* (penamaan matakuliah sesuai prodi masing-masing). Bagi mahasiswa nonkependidikan telah mengikuti kegiatan pembekalan setara matakuliah *Microteaching* yang difasilitasi oleh Prodi/Jurusan/Fakultas/IAIN Ponorogo.

4. Penelitian/Riset

Penelitian/Riset adalah kegiatan intelektual untuk memecahkan suatu permasalahan secara akademik, baik bidang sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. Penelitian/Riset dapat dilakukan untuk lembaga riset, seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (IJPI)/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), perguruan tinggi, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) kementerian dan pemerintah daerah, lembaga donor dan organisasi nonpemerintah, pemerintah provinsi/kabupaten, perusahaan, badan dan instansi lainnya. Penelitian/Riset wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar.

5. Proyek Kemanusiaan

Proyek Kemanusiaan adalah program yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa mengembangkan kegiatan kemanusiaan secara mandiri yang

dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan kemanusiaan. Dalam kegiatan ini mahasiswa dapat melakukan kegiatan mendalam dan membuat pilot project berbagai proyek kemanusiaan yang mendukung pembangunan baik di Indonesia maupun di negara berkembang lainnya. Proyek Kemanusiaan berbentuk kegiatan sosial kemanusiaan yang dilaksanakan bersama melalui sebuah kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan lembaga, yayasan, atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Contoh organisasi formal yang dapat disetujui untuk Proyek Kemanusiaan adalah ormas, NGO daerah, nasional ataupun internasional, misalnya Palang Merah Indonesia, Mercy Corps, UNESCO, UNICEF, WHO, UNHCR, dan lain- lain. Proyek Kemanusiaan wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar dan mentor/*coach*.

6. Kegiatan Wirausaha

Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri atau berkelompok dibuktikan dengan proposal kegiatan kewirausahaan, dokumentasi kegiatan, laporan keuangan atau bukti transaksi penjualan produk, dan laporan hasil program kewirausahaan. Sebagai prasyarat mengikuti Program Wirausaha, mahasiswa wajib lulus matakuliah Kewirausahaan. Program Wirausaha dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar.

7. Studi/Proyek Independen

Studi/Proyek Independen (PI) adalah program kegiatan pendidikan oleh mahasiswa yang dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama dengan mahasiswa lain, membentuk tim yang relevan untuk mencapai kompetensi mahasiswa sesuai dengan level KKNI dan SN-Dikti di bidangnya. PI dapat dilaksanakan di dalam lingkungan kampus dan di luar kampus lingkungan kampus seperti pedesaan, perkotaan, lembaga pemerintah, lembaga swasta, organisasi masyarakat dan sebagainya. Dalam pelaksanaan PI wajib dibimbing oleh dosen atau pengajar yang berasal dari kampus. Ekuivalensi kegiatan studi independen ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing.

8. Kuliah Pengabdian Masyarakat/KPM Kolaborasi Nusantara Moderasi Beragama/KPM Kolaborasi Persemakmuran

KPM di Desa adalah merupakan proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya.. KPM merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan KPM diharapkan dapat mengasah *softskill* kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan *leadership* mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan.

KKN KNMB merupakan program Kementerian Agama RI melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam akan mengadakan Kuliah Kerja Nyata Kolaborasi Nusantara Moderasi Beragama (KKN KNMB). KKN yang diikuti oleh seluruh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) ini dimaksudkan untuk memperkuat wawasan, pengetahuan, dan pengalaman dalam membangun kesadaran moderasi beragama secara praksis di masyarakat.

9. Kegiatan Lain Sesuai Distingsi Program Studi

Selain delapan kegiatan di luar kampus yang telah diuraikan di atas, Program Studi juga bisa memfasilitasi, mengembangkan kegiatan bentuk lain, atau menjalin kerja sama dengan mitra di luar kampus sesuai dengan distingsi masing-masing Program Studi. Adapun pembobotan dan konversi SKS kegiatan tersebut mengacu kepada ketentuan yang fakultas/program studi.

B. Pengelolaan Program MBKM

Program MB-KM di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dilaksanakan melalui dua skema pengelolaan: ***Program Ke Luar/Mengirim (Outbound)*** dan ***Program Ke Dalam/Menerima (Inbound)***. Pada *Program Outbound*, Program Studi di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo mengirim mahasiswanya untuk menempuh pembelajaran di luar Program Studinya pada Perguruan Tinggi maupun Lembaga non Perguruan Tinggi. Pada *Program Inbound*, Program Studi di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo menerima mahasiswa prodi lain baik dari lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo maupun dari Perguruan Tinggi lain untuk menempuh pembelajaran di Program Studi tersebut.

BAB III
IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA
DI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

A. Persyaratan Umum

1. Program Studi

Persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh program studi dalam rangka implementasi kebijakan MB-KM di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo adalah sebagai berikut:

1. Program Studi telah melakukan penyesuaian dan sinkronisasi kurikulum sesuai arah kebijakan MB-KM.
2. Program studi memiliki mekanisme konversi dan ekuivalensi mata kuliah/sks;
3. Untuk Program *Inbound* lintas Perguruan Tinggi, Program Studi asal terakreditasi minimal B/setara dengan Program Studi tujuan.
4. Untuk Program *Outbound* lintas Perguruan Tinggi, Program Studi tujuan terakreditasi minimal setara dengan Program Studi asal.

2. Mahasiswa

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang akan mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa (*Inbound/Outbound*) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Berstatus mahasiswa aktif di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dan terdaftar pada PDDikti
2. Mahasiswa telah menyelesaikan perkuliahan selama 4 semester dan maksimal semester 6 untuk kegiatan pembelajaran mata kuliah.
3. Mahasiswa telah menyelesaikan perkuliahan selama 4 semester dan maksimal semester 8 untuk kegiatan MB-KM pada Lembaga non Perguruan Tinggi/mitra
4. Memiliki IPK sementara minimal 3,0 (tiga koma nol)
5. Berstatus mahasiswa aktif di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dan terdaftar pada PDDikti;
6. Lulus seleksi di Prodi asal dan/atau Prodi tujuan/Mitra
7. Memperoleh rekomendasi dari dosen Pembimbing/Penasehat Akademik (PA) dan disetujui oleh ketua jurusan/ketua Prodi asal;

8. Menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti program yang dilengkapi tanda tangan persetujuan orang tua/wali; dan
9. Melampirkan keterangan penerimaan (LoA) dari Prodi/kampus/lembaga/institusi tujuan.

B. Pelaksanaan dan Mekanisme Tata Kelola

Untuk mendukung kesuksesan implementasi MB-KM di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, seluruh komponen perlu menjalankan perannya dalam tata kelola MB-KM sesuai tupoksi masing-masing:

1. Institut

1. Menyusun kebijakan dan memfasilitasi implementasi kegiatan MB-KM
2. Melakukan kerja sama kemitraan dengan berbagai pihak yang selaras dengan arah kebijakan MB-KM dengan menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan para mitra kerja sama yang relevan.
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Internal (Monev-in) yang dikoordinasikan melalui Ketua Program Studi, LPM, dan GMF masing-masing fakultas.

2. Fakultas

1. Mengadakan kegiatan penyesuaian dan sinkronisasi kurikulum Program Studi yang sesuai dengan arah kebijakan MB-KM.
2. Fakultas merencanakan tahapan kegiatan mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan asesmen terhadap kegiatan MB-KM
3. Menetapkan daftar mata kuliah usulan Program Studi yang bisa diambil oleh mahasiswa Program Studi lain (*Inbound Program*) baik di lingkungan lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo maupun dari Perguruan Tinggi yang berbeda.
4. Menetapkan daftar mata kuliah usulan Program Studi yang bisa diambil di luar Program Studi (*Outbound Program*) baik di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo maupun di Perguruan Tinggi Lain.
5. Menetapkan daftar mata kuliah usulan Program Studi yang bisa diambil/disetarakan dengan satu atau beberapa bentuk kegiatan pembelajaran MB-KM sesuai penciri fakultas/program studi
6. Menetapkan mekanisme transfer/konversi/ekuivalensi sks sesuai peraturan yang berlaku.
7. Menetapkan Dosen Pembimbing MB-KM atas usulan Program Studi

8. Menetapkan Tim Rekognisi MB-KM untuk masing-masing Program Studi
9. Menyiapkan dokumen yang diperlukan sebagai tindak lanjut dari kesepakatan kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang sesuai.
10. Memfasilitasikan pelaksanaan Monev-in yang dikoordinasikan dengan Ketua Program Studi, LPM, dan GMF masing-masing fakultas.

C. Ketentuan Umum Ekuivalensi

1. Kegiatan MB-KM hanya dapat diekuivalensikan dengan mata kuliah keahlian dan pilihan
2. Satu Kegiatan MB-KM dapat dipetakan terhadap beberapa Mata Kuliah Program Studi
3. Program Studi harus memastikan bahwa Kegiatan MB-KM tidak mengurangi capaian pembelajaran (CP) yang harus dicapai oleh mahasiswa selama menempuh studi.

D. Rekognisi dan Bobot Nilai SKS

Berikut adalah ketentuan terkait rekognisi dan pengakuan sks yang telah disesuaikan dengan isi Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 Tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka:

1. Bobot sks mata kuliah pada kegiatan MB-KM pertukaran mahasiswa dapat diadopsi langsung apabila memiliki CP yang sama dengan CP pada mata kuliah ekuivalensi;
2. Pada kegiatan MB-KM Non-pertukaran mahasiswa, bobot sks disetarakan dengan lama waktu beraktivitas di luar kampus yang dibuktikan dengan informasi durasi dan jadwal kegiatan dalam proposal mahasiswa;
3. Setiap Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MB-KM di luar perguruan tinggi harus bisa direkognisi nilai dan bobot sks-nya melalui konversi/ekuivalensi kepada kurikulum berjalan
4. Pengakuan pelaksanaan pembelajaran sebagai berikut:
 - a. Setiap sks diartikan sebagai *Jam kegiatan*
 - b. 1 (satu) sks pembelajaran di luar kampus disetarakan dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu atau 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit per semester (16 minggu). Sebagai contoh, seorang mahasiswa melaksanakan kegiatan MB-KM selama satu bulan, maka jam

kegiatan diekuivalensi dan dikonversi kepada sks dengan cara berikut:

- Magang 1 bulan = 20 hari kerja per hari=8 jam kegiatan; total dalam 1 bulan setara dengan 160 jam kegiatan atau 9.600 menit kegiatan.
 - Jumlah total jam kegiatan tersebut dikonversi/disetarakan kepada sks menjadi: $9.600/2.720 = 3.53$. Jadi, mahasiswa yang melaksanakan kegiatan di Lembaga non PT selama satu bulan bisa disetarakan dengan bobot kurang lebih 4 sks.
- c. Pembelajaran lebih dari 16 (enam belas) minggu atau 560 (lima ratus enam puluh) jam kumulatif sampai dengan 24 minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 20 (dua puluh) sks;
- d. Kegiatan mahasiswa selama 45 hari (2 bulan) dengan waktu efektif kegiatan per hari rata-rata 6 jam, maka total jam kegiatan mahasiswa 272 jam atau setara dengan 6 SKS.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Secara umum, prinsip pembiayaan pengelolaan MB-KM di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo adalah sebagai berikut:

1. Peserta (mahasiswa) hanya diperkenankan mengikuti BKP MB-KM apabila telah melunasi UKT hingga semester berjalan di perguruan tinggi asal;
2. Pembiayaan BKP MB-KM mengikuti ketentuan, mekanisme, dan besaran biaya pada Perguruan Tinggi/lembaga non-Perguruan Tinggi tujuan;
3. Biaya bimbingan program BKP MB-KM oleh dosen pembimbing dibebankan kepada DIPA Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
4. Segala biaya lain yang timbul akibat dari BKP MB-KM dibebankan kepada peserta.

Platform kerja sama dalam rangka implementasi MB-KM pada prinsipnya saling memberikan manfaat satu dengan yang lainnya. Hal-hal teknis terkait dengan pembiayaan dapat diatur lebih lanjut dalam Nota Kesepahaman atau Surat Perjanjian Kerjasama antara Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga mitra.

BAB V

PENUTUP

Pengembangan kurikulum dan pembelajaran dalam rangka implementasi kebijakan merdeka belajar- kampus merdeka di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo merupakan upaya responsif institute terhadap regulasi, tuntutan, tantangan, dan dinamika kemajuan IPTEK dan dunia kerja/dunia industri serta kebutuhan mahasiswa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan mutu lulusan secara berkelanjutan. Untuk itu perlu dibuat pedoman yang diharapkan menjadi acuan praktis bagi mahasiswa, dosen, pengelola program studi, pimpinan fakultas, pimpinan institut, pihak mitra kerjasama dan para pihak lainnya dalam upaya implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang berbasis peningkatan mutu lulusan dan pengelolaan program studi secara efektif dan berdaya saing. Dosen dan pengelola program studi serta pimpinan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo diharapkan dapat memahami, menindaklanjuti, dan melaksanakan pedoman ini secara optimal. Sebagai tindak lanjut dari pedoman ini, seluruh fakultas di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo perlu memfasilitasi proses penyesuaian, revisi, dan/atau restrukturisasi kurikulum pada seluruh prodi untuk diselaraskan dengan arah kebijakan MB-KM dan implementasinya pada program studi masing-masing.